

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2025

Kpt 39 Tahun 2025,5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- ABSTRAK:
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; SK KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.
 - Lamp.: 2 hlm